



PUTUSAN

Nomor 1191/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kamiruddin Alias Udin Bin Sattu
Tempat lahir : Gowa
Umur/Tanggal lahir : 29/3 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bulo-Bulo Desa Pencong Kec. Biringbulu Kab. Gowa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Kamiruddin Alias Udin Bin Sattu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
8. Perpanjangan **Pertama** Ketua pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2023;
9. Perpanjangan **Kedua** Ketua pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
10. Hakim/WKPT Makassar sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1191/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Perpanjangan WKPT Makassar sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa didampingi Munawir, S.E., S.H., Yusuf Akbar Safriludin, S.H., Darussalam, S.H., Muh. Irwan, S.H., dan Kasnurda D, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Tamanurung Raya 6-7 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1191/PID/2023/PT MKS tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1191/PID/2023/PT MKS tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-52/GOWA/Eoh.2/07/2023 tanggal 07 Juli 2023, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Kamiruddin Alias Udin Bin Sattu bersama-sama dengan Tayang Bin Tate, Erwin Jafar, Irwan Jafar, Ikhsan Jafar, Laloasa Dg. Lisa, Muh. Amin Said dan Hamka Bin Sahiri (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 02:00 wita atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kampug Kappuloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe Kec. Biringbulu Kab. Gowa, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap Korban MANSYUR DG SEHA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi Hamka berangkat Bersama dengan saksi Irwan dengan mengendarai mobil pick up warna putih menuju rumah terdakwa, kemudian saksi Hamka dan saksi Irwan singgah di pinggir lapangan paitana kec. Turatea kab. Jeneponto untuk menjemput saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, dan saksi Amin. Selanjutnya saksi Hamka, saksi Irwan, saksi Erwin,

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 1191/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Laloasa, saksi Ikhsan, dan saksi Amin menuju kerumah terdakwa yang berada di Kampung Bulu-Bulu Desa Pencong Kec. Biringbulu kab. Gowa. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Tayang bin Bate juga sudah berada dirumah terdakwa. Setelah itu terdakwa Bersama-sama dengan saksi Hamka, saksi Irwan, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin berkumpul Bersama dan menceritakan tentang kejadian pelecehan yang di lakukan oleh korban kepada saksi Reski. Selanjutnya saksi Hamka mengusulkan untuk melaporkan kejadian pelecehan tersebut kepada pemerintah setempat sehingga terdakwa pergi kerumah kepala Dusun Bulu-bulu, setelah sampai dirumah kepala dusun dan bertemu dengan kepala dusun terdakwa menyampaikan kejadian pelecehan yang di alami oleh saksi Reski dan mendapat jawaban “andaikan pihak laki-laki tidak mempunyai istri bisa dicarikan jalan baiknya, tapi ini laki-laki sudah beristri jadi saya serahkan ke pihak perempuan. Setelah mendengar jawaban dari kepala dusun. Terdakwa Kembali pulang kerumahnya. Selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menyampaikan jawaban kepala Dusun kepada saksi Hamka, saksi Irwan, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin. Kemudian saksi Erwin mengajak untuk mendatangi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink menuju rumah korban sebagai petunjuk jalan, sedangkan saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin menggunakan mobil pick up dengan membawa masing-masing alat berupa parang, batu dan balok kayu. Selanjutnya setelah terdakwa sampai di lokasi tepatnya dibelakang rumah korban, saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin tersebut berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa minne ballana dan terdakwa mengatakan iye dan saksi Irwan turun dari motor terdakwa kemudian saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin pun ikut loncat dari mobil dan mengepung rumah korban. Selanjutnya setelah terdakwa mengantar saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin kerumah korban, terdakwa langsung meninggalkan lokasi rumah korban dan pergi menjauh menuju tempat sunyi yang dimana jarak dari tempat kejadian sekitar 500 meter dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah



- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Mansyur Dg. Seha mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS,Sp.F,M.Kes selaku dokter Spelias Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidan Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik SUBBID DOKPOL Hasil Pemeriksaan: Perlukaan Kepala- leher-bahu Daerah kepala belakang Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak. Lebar tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga) luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter Daerah dahi: Tampak 1 (satu) luka robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar terdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah pelipis kiri: Tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar terdiri tampak kulit, otot, tebing luka terdiri otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan: Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh, dan pucat Daerah selaput mata kiri: Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas: Tampak pucat keunguan. Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter. Daerah gusi: tampak pucat, ungu, kebiruan. Daerah telinga kanan: tidak tampak mengeluarkan cairan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak tepi luka rata. Daerah leher : tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah menganga, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan Daerah dada: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah menganga, tepi luka tampak rata, dasar luka kulit, otot. Daerah perut sisi



atas kanan : tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Perlukaan Ekstremitas tungkai atas daerah lengan atas kanan: tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan menganga, tepi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang, tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah. Daerah pergelangan tangan kanan: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan sampai kebagian punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang, tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: tampak luka bacok Daerah ibu jari tangan kanan: tampak ungu kebiruan . tampak luka bacok Daerah jari telunjuk kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari tengah kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari manis kanan : tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari kelingking kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah ibu jari tangan kiri: tampak ungu kebiruan Daerah telunjuk kiri : tampak ungu kebiruan Daerah jari tengah kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari manis kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari kelingking kiri: tampak ungu kebiruan. Perlukaan Ekstremitas tungkai bawah Daerah paha kanan: tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (Sembilan sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi luka rata, dasar luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan: tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Tanatologi pada jenazah: Kaku mayat: tampak seluruh tubuh. Lebam mayat: tampak bagian punggung atas, punggung sisi samping kanan dan kiri, pinggang belakang, paha belakang, bokong tidak hilang dengan penekanan. Pemeriksaan tubuh bagian dalam jenazah (autopsi): Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kecoklatan, pada daerah dada setebal 1 (satu) sentimeter dan daerah perut setebal 2,5 (dua koma lima) sentimeter. Otot-otot berwarna kecoklatan, tidak tampak resapan darah dan patah tulang. Jantung berukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 12 (dua belas) sentimeter, berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram, ketebalan jantung berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berwarna pucat keunguan, perabaan keras dan padat, licin, tidak tampak kelainan. Selaput



pembungkus jantung (perikardium) tidak tampak kelainan tertentu, tampak cairan perikardium berwarna kekuningan. Paru kanan: terdiri dari 3 (tiga) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna golap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi konyal, berukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, lebar 15 (lima belas), tinggi berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak kolaps. Paru kiri: terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna gelap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi kenyal, berukuran panjang 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter, lebar 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, tinggi berukuran 3 (tiga) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak Kolaps. Empedu berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, perabaan kenyal, berisi cairan empedu berwarna hijau pekat, permukaan tampak mengerut. Ginjal kiri: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter, Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengerut. Ginjal kanan: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengerut. Kulit kepala bagian dalam: Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala dalam bagian depan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter. Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala bagian dalam bagian sisi kiri berukuran 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter, Tulang Tengkorak: Tampak Tampak resapan darah pada bagian dasar tulang tengkorak belakang sisi kiri depan berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter. Tampak patah tulang (fraktur) pada bagian sisi depan bentuk tidak beraturan dan membentuk lobang dasar tulang tengkorak berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tampak lobang menembus pada bagian dalam tulang tengkorak bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter. Otak besar: Berukuran Panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 12 (dua belas) sentimeter, tinggi 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan, tampak resapan darah, Jaringan organ otak kanan terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter. Otak kecil: Berukuran



Panjang 9 (Sembilan) sentimeter, lebar 9,5 (Sembilan koma ma) sentimeter, tinggi 6 (enam) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan. KESIMPULAN: Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai surat permintaan dari penyidik Polres Gowa, identitas bernama MANSYUR, berjenis kelamin Laki-laki, berusia kurang lebih 45 (empat puluh lima) Tahun, dari hasil pemeriksaan Perkiraan waktu kematian kurang lebih 12 (dua belas) jam.. Ditemukan perlukaan akibat benda tajam dan tumpul pada tubuh korban. Penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan akibat perdarahan pada otak (subarahnoid) oleh karena adanya luka bacok pada kepala bagian kanan belakang, kondisi ini diperberat oleh adanya perdarahan yang disebabkan oleh putusnya pembuluh darah (nadi) di pergelangan tangan kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Kamiruddin Alias Udin Bin Sattu** bersama-sama dengan Tayang Bin Tate, Erwin Jafar, Irwan Jafar, Ikhsan Jafar, Laloasa Dg. Lisa, Muh. Amin Said dan Hamka Bin Sahiri (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 02:00 wita atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kampug Kappuloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe Kec. Biringbulu Kab. Gowa, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Korban **Mansyur Dg Seha**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi Hamka berangkat Bersama dengan saksi Irwan dengan mengendarai mobil pick up warna putih menuju rumah terdakwa, kemudian saksi Hamka dan saksi Irwan singgah di pinggir lapangan paitana kec. Turatea kab. Jeneponto untuk menjemput saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, dan saksi Amin. Selanjutnya saksi Hamka, saksi Irwan, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, dan saksi Amin menuju kerumah terdakwa yang berada di Kampung Bulu-Bulu Desa Pencong Kec. Biringbulu kab. Gowa. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Tayang bin Bate juga sudah berada dirumah terdakwa. Setelah itu terdakwa Bersama-sama dengan saksi Hamka, saksi Irwan, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi



Tayang bin Bate dan saksi Amin berkumpul Bersama dan menceritakan tentang kejadian pelecehan yang di lakukan oleh korban kepada saksi Reski. Selanjutnya saksi Hamka mengusulkan untuk melaporkan kejadian pelecehan tersebut kepada pemerintah setempat sehingga terdakwa pergi kerumah kepala Dusun Bulu-bulo, setelah sampai dirumah kepala dusun dan bertemu dengan kepala dusun terdakwa menyampaikan kejadian pelecehan yang di alami oleh saksi Reski dan mendapat jawaban andaikan pihak laki-laki tidak mempunyai istri bisa dicarikan jalan baiknya, tapi ini laki-laki sudah beristri jadi saya serahkan ke pihak perempuan. Setelah mendengar jawaban dari kepala dusun. Terdakwa kembali pulang kerumahnya. Selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menyampaikan jawaban kepala Dusun kepada saksi Hamka, saksi Irwan, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin. Kemudian saksi Erwin mengajak untuk mendatangi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink menuju rumah korban sebagai petunjuk jalan, sedangkan saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin menggunakan mobil pick up dengan membawa masing-masing alat berupa parang, batu dan balok kayu. Selanjutnya setelah terdakwa sampai dilokasi tepatnya dibelakang rumah korban, saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin tersebut berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa minne ballana dan terdakwa mengatakan iye dan saksi Irwan turun dari motor terdakwa kemudian saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin pun ikut loncat dari mobil dan mengepung rumah korban. Selanjutnya setelah terdakwa mengantar saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin kerumah korban, terdakwa langsung meninggalkan lokasi rumah korban dan pergi menjauh menuju tempat sunyi yang dimana jarak dari tempat kejadian sekitar 500 meter dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Mansyur Dg. Seha mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes selaku dokter Spelias Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidan Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik SUBBID DOKPOL



Hasil Pemeriksaan: Perlukaan Kepala- leher-bahu Daerah kepala belakang
Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian kepala belakang sisi kanan
sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5
(satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit,
otot, tulang, otak. Lebar tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga)
luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh)
sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5
(tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter Daerah dahi: Tampak 1
(satu) luka robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga)
sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar terdiri tampak tulang, otak, tebing
luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah pelipis
kiri: Tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing
berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma
delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter,
kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar terdiri tampak kulit, otot, tebing
luka terdiri otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata
kanan: Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan
Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh, dan pucat Daerah selaput mata
kiri: Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas: Tampak pucat keunguan.
Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) luka bacok
berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter. Daerah
gusi: tampak pucat, ungu, kebiruan. Daerah telinga kanan: tidak tampak
mengeluarkan cairan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat)
sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak tepi luka rata.
Daerah leher : tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan
berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter,
luka berbentuk celah menganga, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka
tampak rata. Perlukaan badan depan Daerah dada: tampak 1 (satu) luka
bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma
lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah
menganga, tepi luka tampak rata, dasar luka kulit, otot. Daerah perut sisi
atas kanan : tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, kali
0,5 (nol koma lima) sentimeter. Perlukaan Ekstremitas tungkai atas daerah
lengan atas kanan: tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh
dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan
menganga, tepi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang, tepi luka
tampak rata, tampak kulit terpisah. Daerah pergelangan tangan kanan:



tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan sampai kebagian punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang, tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: tampak luka bacok Daerah ibu jari tangan kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari telunjuk kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari tengah kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari manis kanan : tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah jari kelingking kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok Daerah ibu jari tangan kiri: tampak ungu kebiruan Daerah telunjuk kiri : tampak ungu kebiruan Daerah jari tengah kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari manis kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari kelingking kiri: tampak ungu kebiruan. Perlukaan Ekstremitas tungkai bawah Daerah paha kanan: tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu) sentimeter, kali 9 (Sembilan sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi luka rata, dasar luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis kanan: tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan. Tanatologi pada jenazah: Kaku mayat: tampak seluruh tubuh. Lebam mayat: tampak bagian punggung atas, punggung sisi samping kanan dan kiri, pinggang belakang, paha belakang, bokong tidak hilang dengan penekanan. Pemeriksaan tubuh bagian dalam jenazah (autopsi): Jaringan lemak di bawah kulit berwarna kecoklatan, pada daerah dada setebal 1 (satu) sentimeter dan daerah perut setebal 2,5 (dua koma lima) sentimeter. Otot-otot berwarna kecoklatan, tidak tampak resapan darah dan patah tulang. Jantung berukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 12 (dua belas) sentimeter, berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram, ketebalan jantung berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berwarna pucat keunguan, perabaan keras dan padat, licin, tidak tampak kelainan. Selaput pembungkus jantung (perikardium) tidak tampak kelainan tertentu, tampak cairan perikardium berwarna kekuningan. Paru kanan: terdiri dari 3 (tiga) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna golap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi konyal, berukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, lebar 15 (lima belas), linggi berukuran 3.5 (tiga koma lima) sentimeter, dengan berat 300 (tiga



ratus) gram. Paru tampak kolaps. Paru kiri: terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna gelap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi kenyal, berukuran panjang 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter, lebar 13,5 (tiga belas koma lima) sentimeter, tinggi berukuran 3 (tiga) sentimeter, dengan berat 300 (tiga ratus) gram. Paru tampak Kolaps. Empedu berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, perabaan kenyal, berisi cairan empedu berwarna hijau pekat, permukaan tampak mengerut. Ginjal kiri: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter, Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengerut. Ginjal kanan: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengerut. Kulit kepala bagian dalam: Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala dalam bagian depan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter. Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala bagian dalam bagian sisi kiri berukuran 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter, Tulang Tengkorak: Tampak Tampak resapan darah pada bagian dasar tulang tengkorak belakang sisi kiri depan berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter. Tampak patah tulang (fraktur) pada bagian sisi depan bentuk tidak beraturan dan membentuk lobang dasar tulang tengkorak berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tampak lobang menembus pada bagian dalam tulang tengkorak bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter. Otak besar: Berukuran Panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 12 (dua belas) sentimeter, tinggi 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan, tampak resapan darah, Jaringan organ otak kanan terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter. Otak kecil: Berukuran Panjang 9 (Sembilan) sentimeter, lebar 9,5 (Sembilan koma ma) sentimeter, tinggi 6 (enam) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan. KESIMPULAN: Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai surat permintaan dari penyidik Polres Gowa, identitas bernama MANSYUR, berjenis kelamin Laki-laki, berusia kurang lebih 45 (empat puluh lima) Tahun, dari hasil pemeriksaan Perkiraan waktu kematian kurang lebih



12 (dua belas) jam. Ditemukan perlukaan akibat benda tajam dan tumpul pada tubuh korban. Penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan akibat perdarahan pada otak (subarahnoid) oleh karena adanya luka bacok pada kepala bagian kanan belakang, kondisi ini diperberat oleh adanya perdarahan yang disebabkan oleh putusnya pembuluh darah (nadi) di pergelangan tangan kanan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP Jo pasal 56 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **Kamiruddin Alias Udin Bin Sattu** bersama-sama dengan Tayang Bin Tate, Erwin Jafar, Irwan Jafar, Ikhsan Jafar, Laloasa Dg. Lisa, Muh. Amin Said dan Hamka Bin Sahiri (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 02:00 wita atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kampug Kappuloe, Dusun Rappoala, Desa Parangloe Kec. Biringbulu Kab. Gowa, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya terhadap Korban MANSYUR DG SEHA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 wita saksi Hamka berangkat Bersama dengan saksi Irwan dengan mengendarai mobil pick up warna putih menuju rumah terdakwa, kemudian saksi Hamka dan saksi Irwan singgah di pinggir lapangan paitana kec. Turatea kab. Jeneponto untuk menjemput saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, dan saksi Amin. Selanjutnya saksi Hamka, saksi Irwan, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, dan saksi Amin menuju kerumah terdakwa yang berada di Kampung Bulu-Bulu Desa Pencong Kec. Biringbulu kab. Gowa. Setelah sampai dirumah terdakwa, saksi Tayang bin Bate juga sudah berada dirumah terdakwa. Setelah itu terdakwa Bersama-sama dengan saksi Hamka, saksi Irwan, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin berkumpul Bersama dan menceritakan tentang kejadian pelecehan yang di lakukan oleh korban kepada saksi Reski. Selanjutnya saksi Hamka mengusulkan untuk melaporkan kejadian pelecehan tersebut kepada pemerintah setempat sehingga terdakwa pergi kerumah kepala Dusun Bulu-bulu, setelah sampai dirumah kepala dusun

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 1191/PID/2023/PT MKS



dan bertemu dengan kepala dusun terdakwa menyampaikan kejadian pelecehan yang di alami oleh saksi Reski dan mendapat jawaban andaikan pihak laki-laki tidak mempunyai istri bisa dicarikan jalan baiknya, tapi ini laki-laki sudah beristri jadi saya serahkan ke pihak perempuan. Setelah mendengar jawaban dari kepala dusun. Terdakwa Kembali pulang kerumahnya. Selanjutnya setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menyampaikan jawaban kepala Dusun kepada saksi Hamka, saksi Irwan, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin. Kemudian saksi Erwin mengajak untuk mendatangi rumah korban. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Irwan berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna pink menuju rumah korban sebagai petunjuk jalan, sedangkan saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin menggunakan mobil pick up dengan membawa masing-masing alat berupa parang, batu dan balok kayu. Selanjutnya setelah terdakwa sampai dilokasi tepatnya dibelakang rumah korban, saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin tersebut berteriak dan mengatakan kepada Terdakwa minne ballana dan terdakwa mengatakan iye dan saksi Irwan turun dari motor terdakwa kemudian saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin pun ikut loncat dari mobil dan mengepung rumah korban. Selanjutnya setelah terdakwa mengantar saksi Hamka, saksi Erwin, saksi Laloasa, saksi Ikhsan, saksi Tayang bin Bate dan saksi Amin kerumah korban, terdakwa langsung meninggalkan lokasi rumah korban dan pergi menjauh menuju tempat sunyi yang dimana jarak dari tempat kejadian sekitar 500 meter dan tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban Mansyur Dg. Seha mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana di terangkan dalam Visum Et Repertum No. VER/24/III/2023/Forensik tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F, M.Kes selaku dokter Spelias Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidan Kedokteran dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik SUBBID DOKPOL Hasil Pemeriksaan: Perlukaan Kepala- leher-bahu Daerah kepala belakang Tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian kepala belakang sisi kanan sampai telinga kanan berukuran 18 (delapan belas) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak kulit, otot, tulang, otak. Lebar tulang kepala 1 (satu) sentimeter, tampak 3 (tiga)



luka iris masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 0,1 (nol koma satu) sentimeter, luka kedua berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 1 (satu) sentimeter Daerah dahi: Tampak 1 (satu) luka robek bentuk tidak beraturan berukuran 3,3 (tiga koma tiga) sentimeter, kali 2 (dua) sentimeter, dasar terdiri tampak tulang, otak, tebing luka terdiri lemak, otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah pelipis kiri: Tampak 2 (dua) luka robek bentuk tidak beraturan masing-masing berukuran, luka pertama berukuran 2 (dua) sentimeter, kali 0,8 (nol koma delapan) sentimeter, luka kedua berukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter, kali 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, dasar terdiri tampak kulit, otot, tebing luka terdiri otot, tulang, tepi luka tampak tidak rata. Daerah kelopak mata kanan: Tampak kemerahan Daerah kelopak mata kiri: Tampak kemerahan Daerah selaput mata kanan: Tampak keruh, dan pucat Daerah selaput mata kiri: Tampak keruh dan pucat Daerah bibir atas: Tampak pucat keunguan. Daerah bibir bawah: Tampak pucat keunguan, tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 5 (lima) sentimeter, kali 1,5 (satu koma lima) sentimeter. Daerah gusi: tampak pucat, ungu, kebiruan. Daerah telinga kanan: tidak tampak mengeluarkan cairan. Tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, tampak tepi luka rata. Daerah leher : tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian leher sisi kanan berukuran 13 (tiga belas) sentimeter, kali 2,1 (dua koma satu) sentimeter, luka berbentuk celah menganga, dasar luka terdiri dari kulit, otot, tepi luka tampak rata. Perlukaan badan depan Daerah dada: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian dada sisi kanan, berukuran 21,5 (dua puluh satu koma lima) sentimeter, kali 9 (sembilan) sentimeter, luka membentuk celah menganga, tepi luka tampak rata, dasar luka kulit, otot. Daerah perut sisi atas kanan : tampak 1 (satu) luka tusuk berukuran 1 (satu) sentimeter, kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter. Perlukaan Ekstremitas tungkai atas daerah lengan atas kanan: tampak 1 (satu) luka bacok berukuran 22 (dua puluh dua) sentimeter, kali 10 (sepuluh) sentimeter, luka membentuk celah dan menganga, tepi tampak rata, dasar luka otot, jaringan, tulang, tepi luka tampak rata, tampak kulit terpisah. Daerah pergelangan tangan kanan: tampak 1 (satu) luka bacok pada bagian pergelangan tangan sampai kebagian punggung tangan dan telapak tangan kanan sampai ke ruas-ruas jari tangan berukuran 19 (sembilan belas) sentimeter kali 4 (empat) sentimeter, tepi luka tampak rata, dasar luka tampak otot, jaringan, tulang, tampak pembuluh darah terpotong. Daerah tangan kanan: tampak luka



bacok Daerah ibu jari tangan kanan: tampak ungu kebiruan . tampak luka
bacok Daerah jari telunjuk kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka
bacok Daerah jari tengah kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok
Daerah jari manis kanan : tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok
Daerah jari kelingking kanan: tampak ungu kebiruan. Tampak luka bacok
Daerah ibu jari tangan kiri: tampak ungu kebiruan Daerah telunjuk kiri :
tampak ungu kebiruan Daerah jari tengah kiri: tampak ungu kebiruan
Daerah jari manis kiri: tampak ungu kebiruan Daerah jari kelingking kiri:
tampak ungu kebiruan. Perlukaan Ekstremitas tungkai bawah Daerah paha
kanan: tampak 1 (satu) luka bacok berbentuk 21 (dua puluh satu)
sentimeter, kali 9 (Sembilan sentimeter, bentuk celah mengangah, tepi luka
rata, dasar luka kulit dan otot paha tampak terpotong berukuran 10
(sepuluh) sentimeter kali 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Daerah betis
kanan: tampak 1 (satu) luka lecet tekan berukuran 1,5 (satu koma lima)
sentimeter, kali 0,7 (nol koma tujuh) sentimeter, pola luka tidak beraturan.
Tanatologi pada jenazah: Kaku mayat: tampak seluruh tubuh. Lebam mayat:
tampak bagian punggung atas, punggung sisi samping kanan dan kiri,
pinggang belakang, paha belakang, bokong tidak hilang dengan penekanan.
Pemeriksaan tubuh bagian dalam jenazah (autopsi): Jaringan lemak di
bawah kulit berwarna kecoklatan, pada daerah dada setebal 1 (satu)
sentimeter dan daerah perut setebal 2,5 (dua koma lima) sentimeter. Otot-
otot berwarna kecoklatan, tidak tampak resapan darah dan patah tulang.
Jantung berukuran panjang 12 (dua belas) sentimeter dan lebar 12 (dua
belas) sentimeter, berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram, ketebalan jantung
berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, berwarna pucat keunguan,
perabaan keras dan padat, licin, tidak tampak kelainan. Selaput
pembungkus jantung (perikardium) tidak tampak kelainan tertentu, tampak
cairan perikardium berwarna kekuningan. Paru kanan: terdiri dari 3 (tiga)
lobus. Paru tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik
berwarna golap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi konyal,
berukuran panjang 21 (dua puluh satu) sentimeter, lebar 15 (lima belas),
linggi berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, dengan berat 300 (tiga
ratus) gram. Paru tampak kolaps. Paru kiri: terdiri dari 2 (dua) lobus. Paru
tampak kehitaman, pada permukaan paru terdapat bintik-bintik berwarna
gelap (bintik antrakosis), pada perabaan konsistensi kenyal, berukuran
panjang 20,5 (dua puluh koma lima) sentimeter, lebar 13,5 (tiga belas koma
lima) sentimeter, tinggi berukuran 3 (tiga) sentimeter, dengan berat 300 (tiga



ratus) gram. Paru tampak Kolaps. Empedu berukuran 7 (tujuh) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter, perabaan kenyal, berisi cairan empedu berwarna hijau pekat, permukaan tampak mengkerut. Ginjal kiri: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter, Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengekerut. Ginjal kanan: berwarna merah kecoklatan, dengan panjang 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter, lebar 8,5 (delapan koma lima) sentimeter, dan tinggi 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Berat 100 (seratus) gram, tampak permukaan mengkerut. Kulit kepala bagian dalam: Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala dalam bagian depan berukuran 4,5 (empat koma lima) sentimeter, kali 4 (empat) sentimeter. Tampak resapan darah pada bagian kulit kepala bagian dalam bagian sisi kiri berukuran 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter, kali 12 (dua belas) sentimeter, Tulang Tengkorak: Tampak Tampak resapan darah pada bagian dasar tulang tengkorak belakang sisi kiri depan berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 10,5 (sepuluh koma lima) sentimeter. Tampak patah tulang (fraktur) pada bagian sisi depan bentuk tidak beraturan dan membentuk lobang dasar tulang tengkorak berukuran 4 (empat) sentimeter, kali 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, tampak lobang menembus pada bagian dalam tulang tengkorak bentuk tidak beraturan berukuran 3,5 (tiga koma lima) sentimeter, kali 3 (tiga) sentimeter. Otak besar: Berukuran Panjang 10 (sepuluh) sentimeter, lebar 12 (dua belas) sentimeter, tinggi 9,5 (sembilan koma lima) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan, tampak resapan darah, Jaringan organ otak kanan terpotong berukuran 10 (sepuluh) sentimeter, kali 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter. Otak kecil: Berukuran Panjang 9 (Sembilan) sentimeter, lebar 9,5 (Sembilan koma ma) sentimeter, tinggi 6 (enam) sentimeter, tampak pelebaran pembuluh darah disertai pembengkakan. KESIMPULAN: Telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai surat permintaan dari penyidik Polres Gowa, identitas bernama MANSYUR, berjenis kelamin Laki-laki, berusia kurang lebih 45 (empat puluh lima) Tahun, dari hasil pemeriksaan Perkiraan waktu kematian kurang lebih 12 (dua belas) jam.. Ditemukan perlukaan akibat benda tajam dan tumpul pada tubuh korban. Penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan akibat perdarahan pada otak (subarahnoid) oleh karena adanya luka bacok pada kepala bagian kanan belakang, kondisi ini diperberat oleh



adanya perdarahan yang disebabkan oleh putusnya pembuluh darah (nadi) di pergelangan tangan kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 358 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 18 Oktober 2023, menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMIRUDDIN ALIAS UDIN BIN SATTU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **KAMIRUDDIN ALIAS UDIN BIN SATTU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar *Rp. 2.000,00 (seribu rupiah)*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan Putusan tanggal 23 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kamiruddin Alias Udin Bin Sattu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan *pembunuhan berencana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa tersebut di atas** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 206/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Yusuf Akbar Safriludin, SH. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 23 November 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 1191/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana ternyata dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 206/Akta Pid.B/2023/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Yusriana Akib, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan, permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sgm tanggal 23 November 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023, sebagaimana ternyata dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Membaca Relaas-Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sgm, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminassa yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding, dan pada tanggal 27 November telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding dalam Tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, ternyata permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 23 November 2023 Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sgm. Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, karena didasarkan pada bukti-bukti dan fakta yang benar dipersidangan serta sudah tepat dalam penerapan hukumnya, karena itu pertimbangan hukum dari majelis hakim pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada



Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi masih terlalu berat dan karena itu perlu diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui korban Mansur Dg Seha melakukan pelecehan terhadap saksi Aulia Jafar alias Yuli, Terdakwa pergi melaporkan peristiwa pelecehan tersebut kepada Kepala Dusun Bulu-Bulu, dan karena tanggapan Kepala Dusun mengatakan karena pelaku sudah mempunyai isteri dan anak, maka diserahkan saja pada keluarga Perempuan bagaimana penyelesaian yang baik. Terdakwa dalam perkara ini hanya sekedar datang menunjukkan rumah korban Mansur Dg Seha, dan pada waktu datang menunjukkan rumah korban, Terdakwa tidak membawa alat apapun setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, ini menunjukkan bahwa sekalipun kecewa dengan perbuatan korban tapi tidak ada niat Terdakwa untuk menganiaya apalagi sampai membunuh korban yang memang masih ada hubungan keluarga dengannya dan atas terjadinya peristiwa ini Terdakwa menyesali perbuatannya, dan juga Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga menurut Pengadilan Tinggi hukuman selama 15 (lima belas) tahun yang dijatuhkan pengadilan Tingkat pertama kepada terdakwa masih terlalu berat dan karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 23 November 2023 Nomor 206/Pid.B/2023 PN Sgm. harus diubah khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga amarnya menjadi seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang pada Tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Tanggal 23 November 2023 Nomor 206/Pid.B/2023/PN Sgm yang dimintakan banding tersebut khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya lengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruddin Alias Udin Bin Sattu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “membantu melakukan pembunuhan berencana”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamaruddin Alias Udin Bin Sattu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang pada Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis 11 Januari 2024, oleh kami, Frangki Tambuwun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyanto Hermawan, S.H. M.Hum. dan Pudji Tri Rahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pairah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Setyanto Hermawan, S.H. M.Hum.
ttd

Frangki Tambuwun, S.H., M.H.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Pairah, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1191/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)